

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta
- Nasution, A. Karim. 1975. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Politea. Jakarta.
- Loqman.Loebby. 1995.*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta
- Prakoso, Djoko. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Spilitsing)*. Liberty. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1977. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur. Bandung
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Politea Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Solahuddin. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Trans Media, Jakarta.
- Tim Penyusun. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia. Karina. Surabaya.
- Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Fokus Media, Bandung, 2010.
- Varia Peradilan Nomor 62, Nopember 1990

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators), Usulan dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban (Edisi Revisi)*, Satgas MPH, Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18013&cl=Fokus>